



P U T U S A N

Nomo : 268/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ibrahim bin Sulaiman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT.Sang Hyang Seri, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan Andi Pakkanna, RT.001, RW. 001, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Herna Heriyanti binti Herman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK. bertempat kediaman di jalan Andi Arsyad, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tanggal 5 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 5 September 2011, Nomor 268/Pdt.G/2011/PA Pare., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/09/V/2011, tertanggal 9 Mei 2011.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 4 Juni 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon suka ringan tangan terhadap pemohon kalau termohon dilarang pulang kerumah orang tua termohon dan termohon marah apabila pemohon terlambat pulang dari kantor.
 - b. Termohon sering pulang ke rumah neneknya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali pemohon harus menjemputnya.
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat pemohon merasa kesepian.



5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2011 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 minggu lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 September 2011 dan tanggal 28 September 2011.

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena



termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon supaya rukun kembali dengan termohon, tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 148/09/V/2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang bermeterai secukupnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu bernama Harus bin Dalle, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sekitar kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat yang menjadi penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering bertengkar akibat termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Parepare, meskipun di larang oleh Pemohon, dan termohon tidak kembali kalau tidak di jemput.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil .



Saksi kedua Paridah binti Sulaiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara saksi .
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sekitar dua bulan .
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon selalu pergi ke rumah neneknya, tetapi termohon tidak mau kembali kalau tidak di jemput dan termohon tidak memberi perhatian yang wajar kepada pemohon, dan kalau pemohon melarang pergi, termohon tetap pergi .
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dipanggil secara resmi dan



patut, dan ketidak hadirannya termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi maka telah terbukti pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja akan tetapi akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya tidak kembali kalau tidak di cemput .

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian seperti yang di dalilkan pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat di terima dan di jadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian .

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut di kuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan, maka di temukan fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tuanya tidak kembali kalau tidak di jemput, meskipun di larang pergi termohon tetap pergi juga, serta pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan .



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, maka segi penyelesaian masalah perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Ibrahim bin Sulaiman untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Herna Heriyanti binti Herman di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.



4. Menbebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribuan rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra.Hj.Miharah, S.H, sebagai ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.,

ttd.

Rusni , S.HI .

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK. : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 225.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 316.000,-(Tiga ratus enam belas satu ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)